



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA KARANGBENER KECAMATAN BAE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa batas wilayah desa sangat penting untuk kejelasan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Karangbener Kecamatan Bae;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Karangbener Kecamatan Bae yang dituangkan dalam Berita Acara;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan Batas Desa dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Karangbener Kecamatan Bae;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

✓ 1 ✓ 2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA KARANGBENER KECAMATAN BAE.

✓ 1/1/20

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Desa Karangbener Kecamatan Bae guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Karangbener Kecamatan Bae.

2/10

BAB II BATAS DESA KARANGBENER

Pasal 4

Batas Desa Karangbener Kecamatan Bae, yaitu:

- a. sebelah utara, meliputi Desa Gondangmanis Kecamatan Bae dan Desa Margorejo Kecamatan Dawe;
- b. sebelah timur, meliputi Desa Hadipolo dan Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo;
- c. sebelah selatan, meliputi Desa Dersalam, Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae, dan Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo ; dan
- d. sebelah barat, meliputi Desa Dersalam, Desa Ngembalrejo, dan Desa Gondangmanis Kecamatan Bae.

Pasal 5

Batas Desa Karangbener Kecamatan Bae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Karangbener Kecamatan Bae dengan Desa Gondangmanis Kecamatan Bae sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.19.07.2001-07.2003-07.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 26,633''$ LS dan $110^{\circ} 52' 3,929''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Dersalam, Desa Karangbener, dan Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) meter kemudian ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 23,002''$ LS dan $110^{\circ} 52' 3,324''$ BT yang terletak pada as saluran air;
 2. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 34 (tiga puluh empat) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 14 (empat belas) meter lalu ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 20,517''$ LS dan $110^{\circ} 52' 4,201''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 3. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 17,197''$ LS dan $110^{\circ} 52' 5,293''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 4. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 14,791''$ LS dan $110^{\circ} 52' 5,815''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 5. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-004 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 13,493''$ LS dan $110^{\circ} 52' 7,136''$ BT yang terletak pada as Jalan Pertanian;

✓ 1/1/8

6. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 77 (tujuh puluh tujuh) meter lalu ke arah barat laut sejauh kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) meter selanjutnya ke arah timur laut sejauh kurang lebih 40 (empat puluh) meter lalu ke arah utara sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-006 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 2,144''$ LS dan $110^{\circ} 52' 8,186''$ BT yang terletak pada as Jalan UMK - Karangbener;
7. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-006 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan UMK - Karangbener sejauh kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) meter kemudian ke arah timur laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-007 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 52,578''$ LS dan $110^{\circ} 52' 8,208''$ BT yang terletak pada as Jalan Perumahan MVR;
8. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-007 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-008 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 50,084''$ LS dan $110^{\circ} 52' 9,293''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
9. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-008 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 84 (delapan puluh empat) meter kemudian ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-009 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 43,862''$ LS dan $110^{\circ} 52' 8,040''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
10. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-009 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-010 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 42,811''$ LS dan $110^{\circ} 52' 8,917''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
11. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-010 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Banyu Putih sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-011 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 45,844''$ LS dan $110^{\circ} 52' 10,388''$ BT yang terletak pada as Sungai Banyu Putih;
12. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-011 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) meter kemudian ke arah tenggara mengikuti sisi selatan Jalan Gang 26 Gondangmanis sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-012 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 48,373''$ LS dan $110^{\circ} 52' 37,432''$ BT yang terletak pada as Jalan Cendono - Ngelo;
13. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-012 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sisi selatan Jalan Gang 27 Gondangmanis sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-013 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 49,928''$ LS dan $110^{\circ} 52' 42,059''$ BT yang terletak pada sisi selatan Jalan Gang 27 Gondangmanis;

✓ f / x

14. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-013 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-014 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 48,701''$ LS dan $110^{\circ} 52' 48,643''$ BT yang terletak pada as saluran air;
15. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-014 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Gang Dahlia sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-015 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 49,393''$ LS dan $110^{\circ} 52' 58,198''$ BT yang terletak pada as Jalan Kayuapu - Karangbener;
16. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-015 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-016 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 47,679''$ LS dan $110^{\circ} 52' 58,829''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
17. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-016 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 23 (dua puluh tiga) meter kemudian ke arah utara sejauh kurang lebih 36 (tiga puluh enam) meter lalu ke arah barat sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-017 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 46,544''$ LS dan $110^{\circ} 52' 58,718''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
18. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-017 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-018 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 29,855''$ LS dan $110^{\circ} 53' 0,662''$ BT yang terletak pada as saluran air;
19. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-018 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 18 (delapan belas) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 77 (tujuh puluh tujuh) meter lalu ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-019 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 27,541''$ LS dan $110^{\circ} 52' 59,174''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
20. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-019 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-020 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 25,586''$ LS dan $110^{\circ} 53' 0,528''$ BT yang terletak pada as saluran air;
21. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-020 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-021 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 9,735''$ LS dan $110^{\circ} 52' 53,704''$ BT yang terletak pada as Jalan Gondangmanis - Dukuh Kadisono;
22. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-021 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Gondangmanis - Dukuh Kadisono sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-022 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 11,697''$ LS dan $110^{\circ} 52' 37,574''$ BT yang terletak pada as Jalan Gondangmanis - Dukuh Kadisono;
23. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-022 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Nganti sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-023 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 52,586''$ LS dan $110^{\circ} 52' 35,852''$ BT yang terletak pada as Sungai Nganti; dan

24. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-023 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Nganti sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-09.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 48,497''$ LS dan $110^{\circ} 52' 36,121''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangbener, Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, dan Desa Margorejo Kecamatan Dawe.
- b. Batas Desa Karangbener Kecamatan Bae dengan Desa Margorejo Kecamatan Dawe sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.07.2003-07.2004-09.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 48,497''$ LS dan $110^{\circ} 52' 36,121''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karangbener, Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, dan Desa Margorejo Kecamatan Dawe, dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 23 (dua puluh tiga) meter kemudian dilanjutkan ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2003-09.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 48,324''$ LS dan $110^{\circ} 52' 41,706''$ BT yang terletak pada as Jalan Pertanian;
 2. dari TK 33.19.07.2003-09.2003-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2003-09.2003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 44,003''$ LS dan $110^{\circ} 52' 57,393''$ BT yang terletak pada as Jalan Wijaya Kusuma;
 3. dari TK 33.19.07.2003-09.2003-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) meter dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.07.2003-09.2003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 44,580''$ LS dan $110^{\circ} 53' 2,336''$ BT yang terletak pada as Sungai Perak;
 4. dari TK 33.19.07.2003-09.2003-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Perak sampai pada TK 33.19.07.2003-09.2003-004 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 40,997''$ LS dan $110^{\circ} 53' 2,594''$ BT yang terletak pada as Sungai Perak;
 5. dari TK 33.19.07.2003-09.2003-004 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2003-09.2003-005 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 39,874''$ LS dan $110^{\circ} 53' 6,719''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 6. dari TK 33.19.07.2003-09.2003-005 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2003-09.2003-006 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 47,107''$ LS dan $110^{\circ} 53' 5,449''$ BT yang terletak pada as Sungai Perak; dan
 7. dari TK 33.19.07.2003-09.2003-006 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Perak sampai pada TK 33.19.06.2011-07.2003-09.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 53,311''$ LS dan $110^{\circ} 53' 12,698''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo, Desa Karangbener Kecamatan Bae, dan Desa Margorejo Kecamatan Dawe.

- c. Batas Desa Karangbener Kecamatan Bae dengan Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.06.2010-07.2002-07.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 46,143''$ LS dan $110^{\circ} 53' 11,276''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo, Desa Ngembalrejo, dan Desa Karangbener Kecamatan Bae, dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 48 (empat puluh delapan) meter dilanjutkan ke arah tenggara sejauh kurang lebih 42 (empat puluh dua) meter kemudian ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.06.2010-07.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 47,203''$ LS dan $110^{\circ} 53' 15,219''$ BT yang terletak pada as Jalan Desa;
 2. dari TK 33.19.06.2010-07.2003-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 81 (delapan puluh satu) meter kemudian ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.06.2010-07.2003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 43,981''$ LS dan $110^{\circ} 53' 16,452''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 3. dari TK 33.19.06.2010-07.2003-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter kemudian ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.06.2010-07.2003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 44,925''$ LS dan $110^{\circ} 53' 21,731''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 4. dari TK 33.19.06.2010-07.2003-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 31 (tiga puluh satu) meter dilanjutkan ke arah barat daya sejauh kurang lebih 44 (empat puluh empat) meter kemudian ke arah tenggara sejauh kurang lebih 53 (lima puluh tiga) meter dilanjutkan ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.06.2010-07.2003-004 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 46,522''$ LS dan $110^{\circ} 53' 24,698''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 5. dari TK 33.19.06.2010-07.2003-004 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.06.2010-07.2003-005 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 42,885''$ LS dan $110^{\circ} 53' 22,480''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 6. dari TK 33.19.06.2010-07.2003-005 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 8 (delapan) meter dilanjutkan ke arah tenggara sejauh kurang lebih 19 (sembilan belas) meter kemudian ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.06.2010-07.2003-006 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 41,876''$ LS dan $110^{\circ} 53' 24,388''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 7. dari TK 33.19.06.2010-07.2003-006 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 41 (empat puluh satu) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 55 (lima puluh lima) meter dilanjutkan ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.06.2010-07.2003-007 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 37,577''$ LS dan $110^{\circ} 53' 21,494''$ BT yang terletak pada as saluran air;

✓ 1 / 2

8. dari TK 33.19.06.2010-07.2003-007 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.06.2010-07.2003-008 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 24,621''$ LS dan $110^{\circ} 53' 11,974''$ BT yang terletak pada as saluran air; dan
 9. dari TK 33.19.06.2010-07.2003-008 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sejauh $\pm 141m$ dilanjutkan ke arah barat sejauh $\pm 32m$ kemudian ke arah utara sejauh $\pm 180m$ dilanjutkan ke arah tenggara sejauh $\pm 71m$ dilanjutkan ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.06.2010-06.2011-07.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 13,388''$ LS dan $110^{\circ} 53' 14,073''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Hadipolo, Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo, dan Desa Karangbener Kecamatan Bae.
- d. Batas Desa Karangbener Kecamatan Bae dengan Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.06.2011-07.2003-09.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 53,311''$ LS dan $110^{\circ} 53' 12,698''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo, Desa Karangbener Kecamatan Bae, dan Desa Margorejo Kecamatan Dawe, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Perak sampai pada TK 33.19.06.2011-07.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 23,619''$ LS dan $110^{\circ} 53' 17,836''$ BT yang terletak pada as Sungai Perak;
 2. dari TK 33.19.06.2011-07.2003-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.06.2011-07.2003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 28,715''$ LS dan $110^{\circ} 53' 19,665''$ BT yang terletak pada as Jalan Desa;
 3. dari TK 33.19.06.2011-07.2003-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Desa sejauh kurang lebih 42 (empat puluh dua) meter dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 133 (seratus tiga puluh tiga) meter kemudian ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.06.2011-07.2003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 34,919''$ LS dan $110^{\circ} 53' 19,381''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 4. dari TK 33.19.06.2011-07.2003-003 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dilanjutkan ke arah tenggara sejauh kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) meter kemudian ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.06.2011-07.2003-004 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 38,825''$ LS dan $110^{\circ} 53' 17,888''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 5. dari TK 33.19.06.2011-07.2003-004 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.06.2011-07.2003-005 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 42,724''$ LS dan $110^{\circ} 53' 19,564''$ BT yang terletak pada as Jalan Desa;

✓ f / →

6. dari TK 33.19.06.2011-07.2003-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Desa sampai pada TK 33.19.06.2011-07.2003-006 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 48,738''$ LS dan $110^{\circ} 53' 20,103''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
7. dari TK 33.19.06.2011-07.2003-006 dilanjutkan dari TK 33.19.06.2011-07.2003-006 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 66 (enam puluh enam) meter dilanjutkan ke arah timur laut sejauh kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) meter kemudian ke arah tenggara sejauh kurang lebih 56 (lima puluh enam) meter dilanjutkan ke arah barat daya sejauh kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) meter dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.06.2011-07.2003-007 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 53,538''$ LS dan $110^{\circ} 53' 21,803''$ BT yang terletak pada as Jalan Ngelo - Dau;
8. dari TK 33.19.06.2011-07.2003-007 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Desa sejauh kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) meter dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) meter kemudian ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.06.2011-07.2003-008 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 55,808''$ LS dan $110^{\circ} 53' 20,241''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
9. dari TK 33.19.06.2011-07.2003-008 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 46 (empat puluh enam) meter dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.06.2011-07.2003-009 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 57,689''$ LS dan $110^{\circ} 53' 22,021''$ BT yang terletak pada as saluran air;
10. dari TK 33.19.06.2011-07.2003-009 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.06.2011-07.2003-010 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 4,237''$ LS dan $110^{\circ} 53' 19,963''$ BT yang terletak pada as saluran air;
11. dari TK 33.19.06.2011-07.2003-010 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) meter dilanjutkan ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.06.2011-07.2003-011 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 1,463''$ LS dan $110^{\circ} 53' 16,435''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
12. dari TK 33.19.06.2011-07.2003-011 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.06.2011-07.2003-012 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 5,413''$ LS dan $110^{\circ} 53' 15,688''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
13. dari TK 33.19.06.2011-07.2003-012 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 143 (seratus empat puluh tiga) meter dilanjutkan ke arah tenggara sejauh kurang lebih 40 (empat puluh) meter kemudian ke arah barat daya sejauh kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter dilanjutkan ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.06.2011-07.2003-013 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 6,056''$ LS dan $110^{\circ} 53' 10,453''$ BT yang terletak pada as saluran air; dan

✓ t p →

14. dari TK 33.19.06.2011-07.2003-013 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.06.2010-06.2011-07.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 13,388''$ LS dan $110^{\circ} 53' 14,073''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Hadipolo, Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo, dan Desa Karangbener Kecamatan Bae.
- e. Batas Desa Karangbener Kecamatan Bae dengan Desa Dersalam Kecamatan Bae sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.19.07.2001-07.2003-07.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 26,633''$ LS dan $110^{\circ} 52' 3,929''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Dersalam, Desa Karangbener, dan Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter kemudian ke arah selatan sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 26,907''$ LS dan $110^{\circ} 52' 6,378''$ BT yang terletak pada as Jalan Perumahan Salam Residence;
 2. dari TK 33.19.07.2001-07.2003-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Perumahan Salam Residence sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 26,568''$ LS dan $110^{\circ} 52' 9,924''$ BT yang terletak pada as Jalan Perumahan Salam Residence;
 3. dari TK 33.19.07.2001-07.2003-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 113 (seratus tiga belas) meter kemudian ke arah tenggara sejauh kurang lebih 112 (seratus dua belas) meter lalu ke arah selatan sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 27,143''$ LS dan $110^{\circ} 52' 16,942''$ BT yang terletak pada as Jalan Ngelo - Dersalam; dan
 4. dari TK 33.19.07.2001-07.2003-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 108 (seratus delapan) meter kemudian ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2002-07.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 26,399''$ LS dan $110^{\circ} 52' 26,069''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Dersalam, Desa Ngembalrejo, dan Desa Karangbener Kecamatan Bae.
- f. Batas Desa Karangbener Kecamatan Bae dengan Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.19.07.2001-07.2002-07.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 26,399''$ LS dan $110^{\circ} 52' 26,069''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Dersalam, Desa Ngembalrejo, dan Desa Karangbener Kecamatan Bae, dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 18 (delapan belas) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) meter lalu ke arah timur sejauh kurang lebih 32 (tiga puluh dua) meter selanjutnya ke arah timur laut kurang lebih 32 (tiga puluh dua) meter lalu ke arah timur sampai pada TK 33.19.07.2002-07.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 23,872''$ LS dan $110^{\circ} 52' 32,082''$ BT yang terletak pada as Jalan Usaha Tani;

2. dari TK 33.19.07.2002-07.2003-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Usaha Tani sampai pada TK 33.19.07.2002-07.2003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 21,767''$ LS dan $110^{\circ} 52' 32,714''$ BT yang terletak pada as Jalan Usaha Tani;
3. dari TK 33.19.07.2002-07.2003-002 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter kemudian ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2002-07.2003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 21,452''$ LS dan $110^{\circ} 52' 35,201''$ BT yang terletak pada as saluran air;
4. dari TK 33.19.07.2002-07.2003-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 48 (empat puluh delapan) meter kemudian ke arah timur sejauh kurang lebih 26 (dua puluh enam) meter lalu ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.07.2002-07.2003-004 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 21,147''$ LS dan $110^{\circ} 52' 38,209''$ BT yang terletak pada as saluran air;
5. dari TK 33.19.07.2002-07.2003-004 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2002-07.2003-005 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 17,293''$ LS dan $110^{\circ} 52' 36,526''$ BT yang terletak pada as saluran air;
6. dari TK 33.19.07.2002-07.2003-005 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2002-07.2003-006 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 15,083''$ LS dan $110^{\circ} 52' 37,093''$ BT yang terletak pada as saluran air;
7. dari TK 33.19.07.2002-07.2003-006 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 77 (tujuh puluh tujuh) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 41 (empat puluh satu) meter selanjutnya ke arah tenggara sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lalu ke arah timur sampai pada TK 33.19.07.2002-07.2003-007 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 15,472''$ LS dan $110^{\circ} 52' 42,079''$ BT yang terletak pada as Jalan Ngetuk - Cendono;
8. dari TK 33.19.07.2002-07.2003-007 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Ngelo - Dau sampai pada TK 33.19.07.2002-07.2003-008 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 13,047''$ LS dan $110^{\circ} 52' 48,455''$ BT yang terletak pada as Jalan Ngelo - Dau;
9. dari TK 33.19.07.2002-07.2003-008 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Dawe sampai pada TK 33.19.07.2002-07.2003-009 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 45,851''$ LS dan $110^{\circ} 53' 7,357''$ BT yang terletak pada as Jalan Ngembalrejo - Kemangkrompol; dan
10. dari TK 33.19.07.2002-07.2003-009 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Dawe sampai pada TK 33.19.06.2010-07.2002-07.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 46,143''$ LS dan $110^{\circ} 53' 11,276''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo, Desa Ngembalrejo, dan Desa Karangbener Kecamatan Bae.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Desa Karangbener Kecamatan Bae dengan Desa disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Batas Desa Karangbener Kecamatan Bae merupakan penentuan batas wilayah antara Desa Karangbener dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
 - b. mengurangi;
 - c. menambah; dan/atau
 - d. menghapus,
- luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun pilar batas utama dan/atau pilar acuan batas utama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓ ↑ ↗

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 April 2026

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 7 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

EKO DJUMARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2026 NOMOR 10

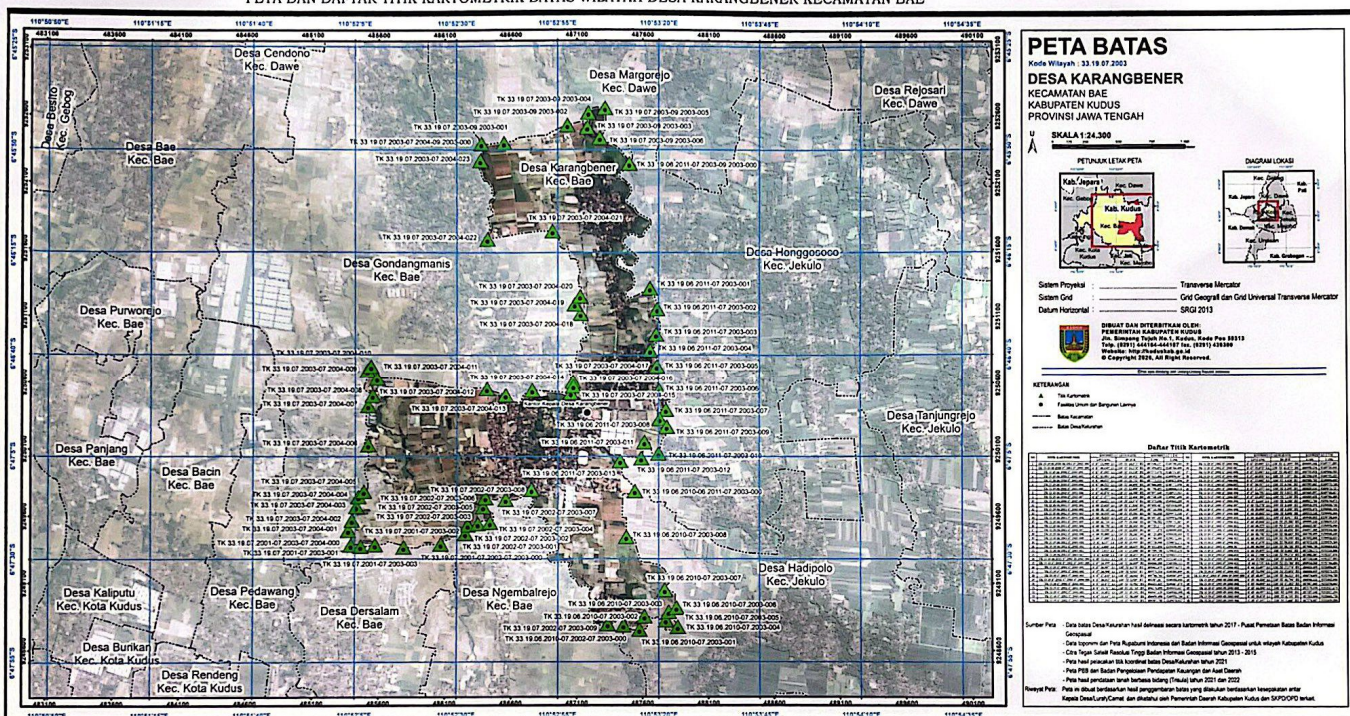
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19720628 199703 1 003

✓ 1 / 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS WILAYAH DESA KARANGBENER KECAMATAN BAE

PETA DAN DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS WILAYAH DESA KARANGBENER KECAMATAN BAE



BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

✓ p/o